



**LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN
KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PANGGUNGHARJO DAN
STAF HONORER DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, Lurah Desa dapat mengangkat Staf Honorer Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pengisian Lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul perlu membentuk Panitia Pengisian Lowongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PANGGUNGHARJO DAN STAF HONORER DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pengisian Lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sebagai berikut :
- a. Membuat tata tertib pengisian lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo;
 - b. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - c. Mengadakan sosialisasi lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo, dan mekanisme pengisian lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo;
 - d. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - e. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama – nama Calon Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - f. Melaksanakan seleksi Calon Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo; dan
 - g. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT : Panitia Pengisian Lowongan Kepala Urusan Keuangan Desa Panggungharjo dan Staf Honorer Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 27 Februari 2017
LURAH DESA,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul
 2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul
 3. Camat Sewon
 4. Ketua BPD Desa Panggungharjo
 5. Yang Bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Keputusan Lurah Desa

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 27 Februari 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENGISIAN LOWONGAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA PANGGUNGHARJO DAN STAF HONORER DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wahyudi Anggoro Hadi	Lurah Desa	Penanggungjawab
2.	M. Ali Yahya, SH	Kasi. Pemerintahan	Ketua
3.	Sunardiyono, S.Pd	Kaur. Perencanaan	Sekretaris
4.	Sukirman, SH	Ketua BPD Desa	Anggota
5.	Junaedi, SE	BPD Desa	Anggota
6.	Kuat Sejati	Kaur. TU dan Umum	Anggota
7.	Heru Prasetya	Dukuh	Anggota
8.	Junaidi Supriatno	LPMD	Anggota
9.	Ari Suryanto, SE	Ketua Pakarti	Anggota
10.	Umi Hanifah	TP PKK	Anggota

Panggungharjo, 27 Februari 2017

Lurah Desa,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI